

**TINJAUAN *URF* TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN *LUTAH*  
*DARAH* (STUDI KASUS DESA DELING KECAMATAN SEKAR  
KABUPATEN BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Starta Satu Hukum Keluarga Islam



Oleh

**M. WAHYU ANANG PRATAMA**

**NIM: 20185502030067**

**UNUGIRI**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**  
**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**  
**BOJONEGORO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Wahyu Anang Pratama

NIM : 20185502030067

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan *URF* Terhadap Larangan Pernikahan *Lutah Darah*  
(Studi Kasus Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten  
Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro 21 Mei 2022  
Saya yang menyatakan,



M. Wahyu Anang Pratama  
NIM: 20185502030067

# UNUGIRI

## PERSETUJUAN PEMBIMBING





Skripsi yang ditulis oleh M. Wahyu Anang Pratama, NIM: 20185502030067 dengan judul “Tinjauan *URF* Terhadap Larangan Pernikahan *Lutah Darah* (Studi Kasus Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Wahyu Anang Pratama, NIM: 20185502030067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Sabtu Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam ilmu hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

1. Dr. Hj. Ifa Khoiriya Ningrum, S.E.,M.M. (Ketua Sidang) 
2. Khurul Anam, M.H.I (Penguji I) 
3. Ririn Fauziyah, M.H.I (Penguji II) 
4. Indah Listyorini, M.H.I (Sekretaris) 

Bojonegoro, 20 Agustus 2022


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



  
Agus Sholahdin Shidiq, M.H.I.  
NIDN. 2117087701

## ABSTRAK

M. Wahyu Anang Pratama (20185505030067), Tinjauan *URF* Terhadap Larangan Pernikahan *Lutah Darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022.

Fenomena larangan pernikahan *lutah darah* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro telah menjadi suatu kebiasaan/ tradisi yang sangat di patuhi oleh masyarakat, karena larang pernikahan *lutah darah* sudah ada sejak jaman dahulu dan di wariskan dari nenek moyang hingga sampai saat ini larangan pernikahan *lutah darah* juga di jaga dan dilestarikan keberadaanya hingga sampai saat ini. Jika ada yang melanggar larangan tersebut dikabarkan akan mendapat kesialan dalam hubungan rumah tangganya, seperti susah dalam ekonomi, kehidupannya tidak tenang, hingga perceraian bisa terjadi. Namun tidak sedikit pula yang tidak percaya dengan larangan tersebut, karna larangan tersebut tidak ada dalam hukum Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pepenelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data terjun langsung ke lapangan. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata atau interview langsung dari orang yang diamati. Data yang sudah diperoleh kemudian di olah dengan menggunakan metode kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori *URF*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan *lutah darah* merupakan suatu mitos yang dibuat nenek moyang untuk memperbaiki keturunan, dimana jika tidak ada larang ini kemungkinan masyarakat di sana saling menikah dengan saudara maupun kerabat terdekan sehingga di takutkan akan memperburuk keturunannya.

**Kata Kunci:** *URF, Pernikahan Lutah Darah*

UNUGIRI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmat, taufiq dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita kejaman yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaát beliau di hari kelak, *Aamiin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya peneliti haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Ririn Fauziah, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Lailatus Sa'adah sebagai patner terbaik saya yang menemani saya sampai skripsi ini jadi seutuhnya.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin.*



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teori.....	8
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b>	
A. Pernikahan Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Pernikahan.....	19
2. Hukum Pernikahan.....	22
3. Rukun Pernikahan .....	25
4. Syarat Pernikahan.....	25
5. Tujuan Pernikahan .....	29



6. Hukum Pernikahan.....	30
7. Larangan Melakukan Pernikahan.....	30
8. Larangan Pernikahan <i>Lutah Darah</i> .....	36
B. <i>URF</i> .....	36
1. Definisi al- <i>Urf</i> .....	36
2. Landasan Hukum <i>Urf</i> .....	37
3. Macam-Macam <i>Urf</i> .....	39
4. Kedudukan <i>Urf</i> .....	42
5. Syarat-Syarat <i>Urf</i> Sebagai Landasan Hukum.....	44
<b>BAB III DESKRIPSI LAPANGAN</b>	
A. Deskripsi Wilayah.....	46
B. Praktik larangan <i>lutah darah</i> di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.....	49
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS</b>	
A. Praktik larangan <i>lutah darah</i> di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.....	55
B. Tinjauan <i>Urf</i> terhadap larangan pernikahan <i>lutah darah</i> di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 3.1 Kondisi Penduduk .....	8
Tabel 3.2 Kondisi Keagamaan .....	8
Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi .....	8




# UNUGIRI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	“ain	“	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



**UNUGIRI**